



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua September tahun dua ribu empat belas dalam persidangan Pengadilan Agama Unaaha yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

I PENGUGAT, umur 34 tahun agama Islam Pendidikan S1, Pekerjaan PNS Kabupaten Konawe Utara alamat di Kelurahan Pondidaha, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

II TERGUGAT Umur 33 tahun agama Islam Pendidikan S1, Pekerjaan PNS Kabupaten Konawe Utara alamat Desa Puusiambu, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut No. 0139/Pdt.G/2014/PA Una. dengan jalan perdamaian dan mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Biaya pemeliharaan kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada di bawah pengasuhan Penggugat ditanggung oleh Tergugat selaku ayah kandung minimal Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan akan ditingkatkan sebesar 10 % tiap tahunnya; dan pada bulan Juli 2019 biaya pemeliharaan ketiga anak tersebut ditanggung oleh Tergugat minimal Rp 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dan akan ditingkatkan sebesar 10 % tiap tahunnya. Dan biaya tersebut diluar biaya pendidikan ketiga anak tersebut;

Pasal 2

Untuk memudahkan pembiayaan pemeliharaan anak-anak tersebut, maka Tergugat berkewajiban membuat dan menyerahkan surat kuasa memotong gaji kepada bendahara kantor tempat Tergugat bekerja dan meminta kepada bendahara kantornya tersebut untuk menyerahkan atau mengirimkan kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhanah melalui nomor rekening yang diserahkan oleh Penggugat;

Pasal 3

Putusan Akta Perdamaian No. 0139/Pdt.G/2014/PA Una. Halaman 1 dari 3 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Tergugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 di atas harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan perdamaian ini dituangkan dalam putusan perkara ini atau paling lambat 3 (tiga) hari setelah pembacaan putusan perkara ini;

Pasal 4

Keduabelah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan perkara biaya/nafkah pemeliharaan anak yang diajukan oleh Penggugat, perkara Nomor 0139/Pdt.G/PA Una./2014;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2014 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Unaaha menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

No. 0139/Pdt.G/2014/PA Una.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130/154 Rbg. Dan PERMA No. 01 tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1 Menghukum kedua belah pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT) tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1435 H.dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Siti Juwariyah, S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Dra.Faryati Yaddi, M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

ttd

Siti Juwariyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Faryati Yaddi, M.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2 Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,00
3 Panggilan	: Rp.	250.000,00
4 Redaksi	: Rp.	5.000,00
5 Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp	341.000,00

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya
Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Panitera

H. Abdul Haq, S.Ag.,M.H.

Putusan Akta Perdamaian No. 0139/Pdt.G/2014/PA Una. Halaman 3 dari 3 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)